

WALI KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak, maka perlu mengatur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Induk Berusaha sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Pajabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat



dikenai Pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
13. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
16. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan

oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

17. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
18. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
23. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
24. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukanlogam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalamperaturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

26. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
27. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
28. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
30. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
32. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
33. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek Pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan mengisi formulir pendaftaran.
34. Pendataan adalah rangkaian untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan Subjek Pajak.



35. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali kota ini, meliputi:

- a. Nomor Identitas Pajak Daerah
- b. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak
- c. Tata cara Penerbitan NPWPD
- d. Perubahan data pada NPWPD; dan
- e. Tata cara Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak dan Penghapusan NPWPD.

#### BAB II

#### NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Nomor Identitas Pajak Daerah, terdiri dari :
  - a. NPWPD berlaku untuk satu Wajib Pajak; dan
  - b. NOPD berlaku untuk satu Objek Pajak.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan terhadap jenis pajak yang terdiri dari :
  - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Air Tanah;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - e. Pajak Sarang Burung Walet.



- (3) NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan terhadap jenis pajak, meliputi :
- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - b. Pajak Reklame;
  - c. Pajak Air Tanah;
  - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - e. Pajak Sarang Burung Walet.

### BAB III

#### TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK

##### Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengisian dan penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan/atau oleh orang lain yang

diberi kuasa.

- (3) Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan ditandatangani, dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan/atau orang lain yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi :
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap;
    2. Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dari pemberi kuasa;
    3. Fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa; dan
    4. Dokumen pendukung lainnya.
  - b. untuk Wajib Pajak Badan :
    1. Fotokopi Izin Berusaha dan/atau Akta Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
    2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dari salah satu penanggung jawab/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap dan;
    3. Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dari pemberi kuasa;
    4. Fotokopi nomor induk berusaha (NIB); dan
    5. Dokumen pendukung lainnya
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.



BAB IV  
TATA CARA PENERBITAN NPWPD

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan:
  - a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan; dan
  - b. Kartu NPWPD
- (2) Penyerahan Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.
- (3) Selain diberikan kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk wajib pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan untuk wajib pajak Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha (NIB).
- (5) Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diisi dengan mempedomani Penomoran NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetap diterbitkan kartu NPWPD.



- (2) Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan, diterbitkan NPWPD secara jabatan dan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.

#### Pasal 8

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

### BAB V

#### TATA CARA PERUBAHAN DATA PADA NPWPD

#### Pasal 9

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan sebenarnya.
- (2) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
  - a. perubahan identitas Wajib Pajak Perorangan, seperti dari Arman menjadi Abdul;
  - b. perubahan data Objek Pajak;
  - c. perubahan alamat Objek Pajak;
  - d. Perubahan identitas Wajib Pajak Badan; dan
  - e. Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak lainnya.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh

Wajib Pajak dan/atau Kuasanya.

- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (3), dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan melakukan penelitian, pemeriksaan, pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh Badan Pendapatan Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NPWPD

#### Pasal 10

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak/kuasa/ahli waris; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap :
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia



- dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
  - d. Wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi;
  - e. Wajib pajak dinyatakan pailit atau likuidasi.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha;
  - b. Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subyek dan obyek pajak tidak ditemukan.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Fotocopy KTP-el kuasa atau ahli waris yang memohon;



- b. akta kematian atau dokumen sejenis dari Instansi yang berwenang;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Fotocopy KTP-el pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak akan meninggalkan indonesia; dan
  - e. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. Fotocopy KTP-el pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan NPWPD ganda atau fotocopy semua kartu NPWPD yang dimiliki; dan
  - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d meliputi :
- a. Fotocopy KTP-el pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan



- d. Dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e meliputi :
- a. Fotocopy KTP-el pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, atau likuidasi, sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Badan Pendapatan Daerah memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota yang mengatur terkait NPWPD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2024

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 

  
M U F L I H U N

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 7 FEBRUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 7


LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

### PEDOMAN PENOMORAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:



Keterangan :

1. Kode Jenis Wajib Pajak (diisi dengan P1 untuk Wajib Pajak Pribadi dan P2 untuk Wajib Pajak Badan)
2. Kode Nomor Formulir
3. Kode Provinsi
4. Kode Dati/Kota
5. Kode Kecamatan
6. Kode Kelurahan

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

MUFLIHUN